



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sulaiman Rahman Als Ule
2. Tempat lahir : Gantung (Belitung)
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 28 Maret 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Batu Besar RT RW 002/001 Kel.Batu Besar Kec.  
Nongsa Kota batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Sulaiman Rahman Als Ule ditangkap tanggal 4 September 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 809/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 21 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan Mahkamah Agung Nomor 809/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 22

Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SULAIMAN RAHMAN Ais ULE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun 9 (sembilan) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah arit atau sabit bergagang kayu dengan bilah melengkung milik pelaku yang digunakan oleh pelaku untuk menganiaya korban;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, selanjutnya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SULAIMAN RAHMAN Ais ULE** pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2019 bertempat di Kampung Karet RT 001 RW 001 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"Barang siapa melakukan Penganiayaan"**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 809/Pid.B/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung. Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 06.00

Wib ketika saksi korban YEPRIZON sedang menyiram bunga di depan rumahnya, lalu korban melihat terdakwa SULAIMAN RAHMAN sedang mengendap-endap mengintip kedalam rumah tetangga milik Sdri. WATI di depan korban yang sedang mandi, kemudian korban berteriak "HOI ADA ORANG NGINTIP" setelah itu terdakwa SULAIMAN RAHMAN kabur pulang kerumahnya, tidak lama kemudian datang saksi MARIYANA (isteri terdakwa SULAIMAN RAHMAN) mendatangi saksi korban YEPRIZON, dan mengatakan "MANA ADA SUAMI SAYA NGINTIP, JANGAN BUAT ONAR LAH" kemudian terjadi cek-cok mulut antara keduanya ;

Kemudian terdakwa SULAIMAN RAHMAN emosi lalu mendatangi saksi korban YEPRIZON sambil membawa 1 (satu) buah sabit atau arit lalu mengayunkannya kearah saksi korban YEPRIZON, spontan saksi korban YEPRIZON menangkis menggunakan tangan kirinya mengakibatkan tangan kiri korban robek lalu warga yang mengetahui hal tersebut meleraikannya ;

Akibat perbuatan terdakwa SULAIMAN RAHMAN Als ULE, saksi korban YEPRIZON dibawa berobat ke Rumah Sakit Bhayangkara Batam lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nongsa ;

Perbuatan terdakwa **SULAIMAN RAHMAN Als ULE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yeprizon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 06.00 Wib di Kp. Tua (Kp. Karet) Batu Besar RT 01 RW 01 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara Terdakwa mengayunkan sebuah sabit atau arit ke arah saksi sebanyak satu kali dan mengenai lengan tangan dekat siku sebelah kiri saksi hingga luka;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena Terdakwa merasa tidak terima ketika sedang mengintip seseorang mandi ketahuan oleh saksi, lalu saksi berteriak "hoi ada orang ngintip" kemudian

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 809/Pid.B/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke dalam rumah dan tidak lama kemudian istri

Terdakwa yaitu saksi Mariyana keluar dan terjadi adu mulut dengan saksi, lalu tiba-tiba Terdakwa keluar dari rumah sambil membawa sabit/arit langsung menghampiri saksi dan mengayunkan sabit/arit tersebut ke arah saksi dan saksi menangkis dengan tangan kiri saksi sehingga tangan saksi terkena sabit/arit tersebut dan mengalami luka robek;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka robek dan bengkak di bagian tangan sebelah kiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Mariyana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Yeprizon pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 06.00 Wib di Kp. Tua (Kp. Karet) Batu Besar RT 01 RW 01 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa mengayunkan sebuah sabit atau arit ke arah saksi korban sebanyak satu kali dan mengenai lengan tangan dekat siku sebelah kiri saksi korban hingga luka;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena Terdakwa merasa tidak senang dituduh mengintip tetangga sebelah yang sedang mandi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 05.30 Wib saksi menyuruh Terdakwa untuk memindahkan selang air dari rumah tetangga yang bernama sdr. Wati, dan saat itu Terdakwa batuk lalu saksi korban mendengar dan melihat Terdakwa sedang berada di samping rumah sdr. Wati, lalu saksi korban berteriak "hoi ada orang ngintip" kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan memberitahu saksi bahwa selang air sudah dipindahkan namun saksi korban menuduh Terdakwa sedang mengintip tetangga, mengetahui hal tersebut saksi langsung ke luar rumah dan terjadi adu mulut antara saksi dan saksi korban, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung mengayunkan sebuah arit ke arah saksi korban yang kemudian ditangkis saksi korban dengan tangan kirinya, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 809/Pid.B/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Yeprizon pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 06.00 Wib di Kp. Tua (Kp. Karet) Batu Besar RT 01 RW 01 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa mengayunkan sebuah sabit atau arit ke arah saksi korban sebanyak satu kali dan mengenai lengan tangan dekat siku sebelah kiri saksi korban hingga luka;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena Terdakwa merasa tidak senang diteriaki saksi korban mengintip tetangga sebelah yang sedang mandi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika saksi sedang duduk di depan rumah bersama dengan saksi korban yang sedang menyiram tanaman, lalu saksi korban melihat Terdakwa sedang mengintip do belakang rumah tetangga lalu saksi korban berteriak "hoi ada orang ngintip" kemudian saksi jawab "ah udah biasa" lalu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan saksi pergi ke laut untuk mencari kerang, kemudian sekitar pukul 09.00 Wib saksi pulang ke rumah dan saksi diberitahu oleh para tetangga bahwa saksi korban tadi berkelahi dengan Terdakwa dan saksi korban terluka hingga berdarah, kemudian saksi bertanya dengan saksi korban dan saksi korban memberitahu bahwa Terdakwa telah memukul saksi korban dengan arit, kemudian keesokan harinya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nongsa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek dan bengkak dibagian tangan sebelah kiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Yeprizon pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 06.00 Wib di Kp. Tua (Kp. Karet) Batu Besar RT 01 RW 01 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 809/Pid.B/2019/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa mengayunkan sebuah sabit atau arit ke arah saksi korban sebanyak satu kali dan mengenai lengan tangan dekat siku sebelah kiri saksi korban hingga luka;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena Terdakwa merasa tidak senang dikatakan sedang mengintip seseorang sedang mandi oleh saksi korban, sehingga Terdakwa emosi dan khilaf;
- Bahwa Terdakwa tidak mengintip seseorang sedang mandi, namun Terdakwa sedang memindahkan selang air di rumah tetangga karena istri Terdakwa yaitu saksi Mariyana yang menyuruh Terdakwa;
- Bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) buah arit atau sabit yang bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 40 cm;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah arit atau sabit bergagang kayu dengan bilah melengkung milik pelaku yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Batam Nomor: R/VER/18/IX/2019/Biddokkes tanggal 6 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ferdy Sugianto, dengan hasil pemeriksaan:

- Keadaan umum : sadar penuh
- Tekanan darah : seratus sepuluh per tujuh puluh
- Nadi : tujuh puluh enam kali permenit
- Nafas : dua puluh kali permenit
- Suhu tubuh : tiga puluh enam koma delapan derajat celcius
- Saturasi oksigen : sembilan puluh sembilan persen

Fisik: Pada lengan bawah kiri kurang lebih tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

Kesimpulan: terdapat luka robek pada lengan bawah sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut menimbulkan penyakit dan tidak menghalangi dalam menjalani aktifitas sehari-hari;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 809/Pid.B/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Yeprizon pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 06.00 Wib di Kp. Tua (Kp. Karet) Batu Besar RT 01 RW 01 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa mengayunkan sebuah sabit atau arit ke arah saksi korban sebanyak satu kali dan mengenai lengan tangan dekat siku sebelah kiri saksi korban hingga luka;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena Terdakwa merasa tidak senang dikatakan sedang mengintip seseorang sedang mandi oleh saksi korban, sehingga Terdakwa emosi dan khilaf;
- Bahwa Terdakwa tidak mengintip seseorang sedang mandi, namun Terdakwa sedang memindahkan selang air di rumah tetangga karena istri Terdakwa yaitu saksi Mariyana yang menyuruh Terdakwa;
- Bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) buah arit atau sabit yang bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 40 cm;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada lengan bawah sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 809/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan seorang Terdakwa Sulaiman Rahman Als Ule sebagai orang perseorangan yang kebenaran identitasnya sebagaimana terurai dalam surat dakwaan diakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”:

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan, “Penganiayaan” (mishandeling) itu, Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan, “Penganiayaan”, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka dan sengaja merusak kesehatan orang, (vide R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal 245 tahun 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 06.00 Wib di Kp. Tua (Kp. Karet) Batu Besar RT 01 RW 01 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam, dan dilakukan dengan cara Terdakwa mengayunkan sebuah sabit atau arit ke arah saksi korban sebanyak satu kali dan mengenai lengan tangan dekat siku sebelah kiri saksi korban hingga luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena Terdakwa merasa tidak senang dikatakan sedang mengintip seseorang sedang mandi oleh saksi korban, sehingga Terdakwa emosi dan khilaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek, hal tersebut sesuai Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Batam Nomor: R/VER/18/IX/2019/Biddokkes tanggal 6 September 2019 dengan hasil pemeriksaan kesimpulan saksi korban mengalami luka robek pada lengan bawah sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut menimbulkan penyakit dan tidak menghalangi dalam menjalani aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan penganiayaan” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 809/Pid.B/2019/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah arit atau sabit bergagang kayu dengan bilah melengkung milik pelaku yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 809/Pid.B/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sulaiman Rahman als Ule, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yaitu :
  - 1 (satu) buah arit atau sabit bergagang kayu dengan bilah melengkung milik pelaku yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019, oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H..M.Hum, Taufik A.H Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2012 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H..M.Hum

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H.

Taufik A.H Nainggolan, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 809/Pid.B/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 809/Pid.B/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11